



RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA



ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

TENTANG
JURNAL REVIEWER

Nomor: 11.7.5./UN32.2/KS/2024
Nomor: 702/UN36.5/KS-IA/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal 11 Juli 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Rahmati Putri Yaniafari, S.Pd., M.Pd: Koordinator Prodi Bahasa dan Sastra Inggris oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Fitriyani. S.S. M.Hum.: Koordinator Prodi Sastra Inggris oleh karena itu sah mewakili dan mengizinkan Dr. Fitriyani. S.S. M.Hum. sebagai peninjau Jurnal J-ELLiT, untuk dan atas nama Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Makassar yang berkedudukan di Jl. Andi Pangerang Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama sebagai reviewer jurnal J-ELLiT yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan peninjauan jurnal ilmiah.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Halaman 1 dari 2

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup peninjauan jurnal ilmiah antar dosen
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan penelitian bersama minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 1 Juli, 2024 sampai dengan 1 Juli 2025

Pasal 4
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,




Rahmati Putri Yaniafari, S.Pd., M.Pd
NIP 199001252015042003

PIHAK KEDUA,



Dr. Fitriyani Bakri, S.S., M.Hum.
NIP 198005192008012012

Mengetahui,
Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang





Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si.
NIP 197111111999031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra
Universitas Negeri Makassar



Prof. Dr. Anshari, M.Hum.
NIP 196404291989031003

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Halaman 2 dari 2